



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268*);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Badan Kesbangpol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial di daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial di daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
  - d. Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat;
  - e. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknik dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesbangpol.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki uraian tugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan 5 (lima) tahunan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesbangpol;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelatihan dan kesejahteraan pegawai;

- d. melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan kearsipan serta keprotokolan;
  - e. mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan;
  - f. melaksanakan urusan-urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan perlengkapan Badan Kesbangpol;
  - g. menyelenggarakan kegiatan pengadaan, penggandaan dan pengelolaan kehumasan, publikasi dan tugas-tugas umum;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan pelaporan administrasi dan keuangan Badan Kesbangpol;
  - i. melaksanakan penatausahaan aset Badan Kesbangpol;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas di bidang peningkatan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, deteksi dini dan kesatuan bangsa, dan penyiapan bahan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama memiliki uraian tugas:
- a. merumuskan kebijakan teknis dan rencana strategis Badan Kesbangpol, yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman landasan kerja;
  - b. menyusun bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan pembauran terhadap unsur bangsa yang meliputi suku, agama, ras dan antar golongan masyarakat;
  - c. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat, sosial politik serta memantau gejala-gejala perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat;
  - d. menyusun bahan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - e. melaksanakan pengumpulan data, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap Warga Negara Asing dan tenaga kerja asing atau luar daerah;
  - f. menganalisis kemampuan deteksi dini dan cegah dini bagi masyarakat dan aparaturnya serta melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik;
  - g. melaksanakan operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
  - h. melaksanakan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
  - i. menyusun rekomendasi penelitian, praktek kerja lapangan, dan survey;
  - j. *menyusun rekomendasi ijin keramaian dan hiburan;*

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah;
  - c. melaksanakan pemantauan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah;

- d. menyusun bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah;
  - e. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
  - c. menyusun kajian pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;

- d. menyusun bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
  - e. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

#### **BAB IV JABATAN PERANGKAT DAERAH**

##### **Pasal 10**

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Administrator atau setara dengan Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas atau setara dengan Eselon IV.

##### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

#### **BAB V TATA KERJA**

##### **Pasal 12**

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah, maupun Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.



Pasal 13

- (1) Kepala Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bidang bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada Kepala Badan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,




SEKRETARIAT  
DAERAH  
IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 14 TAHUN 2020  
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
 POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,  
 YUSLIH IHZA